

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kedaulatan merupakan salah satu kata penting dalam hubungan internasional khususnya dalam menggambarkan suatu negara. Kedaulatan negara berguna untuk membela hak rakyat dalam membangun identitas dan melindungi otonomi negara dan penentuan nasib sendiri terhadap gangguan eksternal.<sup>1</sup>

Menurut Prof. Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, kedaulatan memiliki pengertian sebagai berikut ini:

Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara. Negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi untuk memaksa semua penduduknya menaati undang-undang serta peraturan-peraturannya. Di samping itu, negara harus menjaga dan melindungi wilayahnya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan ke luar.<sup>2</sup>

Kedaulatan suatu negara sifatnya adalah tidak terbatas. Artinya, kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Bila ada kekuasaan lain yang membatasinya, tentu kekuasaan tertinggi yang dimilikinya itu akan lenyap. Hal inilah yang dapat dikatakan kedaulatan suatu negara telah dilanggar apabila terdapat kekuasaan lain yang melakukan aktifitas yang tidak diketahui oleh negara tersebut yang sifatnya telah melanggar hukum yang berlaku di negara tersebut.

---

<sup>1</sup> Gabriela Slomp. 2008. *Issues in International Relations*. United Kingdom : Routledge. hlm. 33.

<sup>2</sup> Prof. Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. hlm. 54.

Salah satu contoh pelanggaran kedaulatan negara adalah *illegal fishing*. *Illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi dan kata *fishing* yang merupakan kata benda yang berarti penangkapan ikan; dari kata *fish* yang berarti ikan; mengambil, merogoh, mengail atau memancing.<sup>3</sup> Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) memberi batasan pada istilah *illegal fishing*, yaitu pengertian *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* yang secara harafiah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah, aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia yang dilakukan dalam suatu wilayah negara tertentu serta tidak diatur oleh peraturan yang ada.<sup>4</sup>

*Illegal* berarti penangkapan ikan tersebut dilakukan oleh orang atau kapal perikanan yang berbendera asing dalam perairan di bawah yuridiksi negara tanpa izin dari negara tersebut serta bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut.<sup>5</sup> *Illegal* juga berarti penangkapan ikan tersebut dilakukan tanpa izin, menggunakan izin palsu, menggunakan alat tangkap terlarang dan melakukan penangkapan spesies yang tidak sesuai dengan izin yang berlaku.

*Unreported* berarti kegiatan penangkapan ikan tersebut belum atau tidak pernah dilaporkan kepada pihak yang berwenang di negara tersebut, dilaporkan

---

<sup>3</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya : Arloka. hlm 243.

<sup>4</sup> Nunung Mahmudah. 2015. *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm 81.

<sup>5</sup> Greenpeace International. "Definition of IUU Fishing," *Greenpeace International Website*. Home page on-line. Dapat diakses di <http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/oceans/pirate-fishing/Blacklist1/About-theblacklists/Definition-of-IUU-fishing/>; Internet; Diakses pada 24 Februari 2017.

secara tidak benar sehingga bertentangan dengan hukum dan peraturan nasional, serta bertentangan dengan prosedur pelaporan organisasi yang berlaku.<sup>6</sup>

*Unregulated* berarti karena banyak dari kapal yang melakukan pengangkapan ikan tersebut tidak memiliki idenditas kebangsaan atau tidak mengibarkan bendera dari negara mana mereka berasal dan di daerah tersebut tidak ada tindakan konservasi atau pengelolaan yang berlaku di bawah hukum internasional.<sup>7</sup>

Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia dimana dua petiga dari keseluruhan wilayahnya merupakan wilayah perairan, Indonesia memiliki 1.913.578,68 km<sup>2</sup> luas daratan, 6.292.156,82 km<sup>2</sup> luas perairan, 99.149 km garis pantai dan jumlah pulau sekitar 14.572 yang sudah bernama dan berkoordinat.<sup>8</sup> Dengan kondisi wilayah yang dimiliki oleh Indonesia tersebut, maka sudah tidak diragukan lagi potensi sumber daya hayati dan non hayati yang terdapat di perairan pedalaman hingga Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia<sup>9</sup>, mulai dari kekayaan sumber daya laut dan perikanan yang besar, transportasi dan jasa

---

<sup>6</sup> Greenpeace International. "Definition of IUU Fishing," *Greenpeace International Website*. Home page on-line. Dapat diakses di <http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/oceans/pirate-fishing/Blacklist1/About-theblacklists/Definition-of-IUU-fishing/>; Internet; Diakses pada 24 Februari 2017.

<sup>7</sup> Greenpeace International, "Definition of IUU Fishing."

<sup>8</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. "Bumikan Visi Indonesia Poros Maritim Dunia," *Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Website*. Home page on-line. Dapat diakses di [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/9614/bumikan-visi-indonesia-poros-maritim-dunia-kemenko-kemaritiman-gelar-rakornas/0/artikel\\_gpr](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/9614/bumikan-visi-indonesia-poros-maritim-dunia-kemenko-kemaritiman-gelar-rakornas/0/artikel_gpr) ; Internet; Diakses pada 15 Juni 2017.

<sup>9</sup> Melda Kamil Ariadno. 2007. *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*. Jakarta: Media. hlm 129.

kelautan hingga wisata bahari yang dapat dijadikan devisa negara sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional bagi Indonesia.<sup>10</sup>

Tetapi di sisi lain, Indonesia tidak luput dari kelemahan atas luasnya wilayah perairan yang dimiliki karena tidak diimbangi dengan pengamanan yang maksimal. Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia serta posisi geografis Indonesia yang berdekatan dengan perairan internasional telah menarik perhatian para pihak asing untuk juga dapat menikmatinya secara ilegal melalui berbagai cara, salah satunya IUU *fishing*.

Kegiatan IUU *fishing* tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga kawasan dengan berbagai modus operandi untuk selanjutnya diperjualbelikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipat ganda sehingga telah merugikan Indonesia, salah satu pelakunya adalah Thailand. Secara finansial, akibat IUU *fishing* Indonesia telah kehilangan pendapatan negara yang mencapai Rp 30 triliun per tahun serta hilangnya peluang 1 juta ton ikan setiap tahunnya yang dapat dipanen oleh nelayan Indonesia.<sup>11</sup>

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), terdapat 14 zona *fishing ground* di dunia dan saat ini hanya 2 zona yang masih potensial salah satunya adalah di perairan Indonesia. Zona di Indonesia yang sangat potensial dan rawan terjadinya IUU *fishing* adalah Laut Malaka, Laut Jawa, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda dan Perairan sekitar Maluku dan Papua.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Rokhmin Dahuri. 2010. *Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat*. Bogor: PKSPL-IPB. hlm 15.

<sup>11</sup> Akhmad Solihin. 2010. *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*. Bandung: Nuansa Aulia. hlm 8.

<sup>12</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. "Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan

Dengan melihat kondisi seperti ini, *IUU fishing* dapat melemahkan pengelolaan sumber daya perikanan di perairan Indonesia dan menyebabkan beberapa sumber daya perikanan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-RI) mengalami *over fishing*.



Gambar 1.1 Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

Sumber : Bappenas.go.id

Wilayah perairan Indonesia yang luas dengan sumber daya laut yang melimpah memiliki arti penting bagi Indonesia sendiri karena di dalamnya terkandung sumber daya perikanan yang memiliki potensi besar sebagai sumber

---

Liar (IUU Fishing)” *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Website*. Home page-online. Dapat diakses di [http://www.bphn.go.id/data/documents/pemberantasan\\_kegiatan\\_perikanan\\_liar\\_\(iuu\\_fishing\).pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/pemberantasan_kegiatan_perikanan_liar_(iuu_fishing).pdf) ; Internet; Diakses pada 24 Februari 2017.

pertumbuhan ekonomi dan sumber pembangunan nasional. Hal ini akhirnya membuat pemerintah Indonesia berusaha untuk menangani kasus ini dengan berbagai cara, salah satunya adalah komitmen pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo yang telah tercantum dalam “nawacita”, yaitu “pemberantasan *Illegal, Unregulated* dan *Unreported Fishing*” mulai dari pemantauan di titik-titik pintu masuk kapal perikanan asing ke Indonesia melalui *Vessel Monitoring System* (VMS), menegakkan hukum mengenai pelanggaran yang berhubungan dengan kegiatan *illegal fishing* khususnya kepada para korporasi atau pelaku agar mendapat efek jera, kebijakan moratorium, larangan *transshipment* sampai kebijakan penenggelaman kapal untuk memberikan efek jera hingga melakukan kerja sama regional dan internasional bersama negara-negara lainnya untuk memperkuat penanganan kasus IUU *fishing*.<sup>13</sup>

Indonesia menyadari bahwa perlu adanya kerja sama dengan negara-negara lain dalam penanganan IUU *fishing* sebagai salah satu upaya lainnya, yaitu dengan melakukan kerja sama dengan negara Thailand. Kerja sama yang dilakukan oleh kedua negara ini untuk mengatasi IUU *fishing* terjadi khususnya setelah Thailand mendapatkan peringatan kartu kuning dari *European Union* (EU) yang merupakan salah satu penerima produk ekspor perikanan terbesar dari Thailand.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Presiden Republik Indonesia. “Memberantas Illegal Fishing secara Tuntas,” *Website Presiden Republik Indonesia*. Home page on-line. Dapat diakses di <http://presidenri.go.id/maritim/memberantas-illegal-fishing-secara-tuntas.html>; Internet; Diakses pada 26 Februari 2017.

<sup>14</sup> Thailand Ministry of Foreign Affairs, “Thailand’s Progress in Combating IUU Fishing,” *Ministry of Foreign Affairs of The Kingdom of Thailand Website*. Home page on-line. Dapat diakses di <http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/64174-Thailand%E2%80%99s-Progress-in-Combating-IUUFishing.html>; Internet; Diakses pada 25 Februari 2017.

Kartu kuning yang diberikan oleh EU kepada Thailand menandakan bahwa kerja sama dalam bidang perikanan antara Thailand dan EU harus terhenti untuk sementara waktu akibat hasil produk perikanan Thailand yang diekspor ke pasar Eropa sebagian besar merupakan hasil penangkapan yang ilegal.

Diharapkan bahwa dengan adanya kerja sama ini nantinya, akan ada pertukaran data dan informasi terkait situasi terkini yang menyangkut aktivitas IUU *fishing* mengingat IUU *fishing* juga diduga terkait dengan kejahatan HAM, seperti perdagangan manusia, perbudakan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam bekerja dan hidup khususnya bagi para Anak Buah Kapal (ABK).

Kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Thailand dalam upaya mengatasi IUU *fishing* tidak hanya berfokus pada bagaimana meminimalisir kegiatan IUU *fishing* tetapi juga memiliki peluang yang besar yang dapat dimanfaatkan oleh kedua negara khususnya setelah kebijakan moratorium diberlakukan, yaitu peluang kerja sama dalam pemrosesan ikan. Dalam melakukan kerja sama ini, perlu disadari bahwa masalah-masalah atau tantangan yang akan dihadapi kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan baik untuk pihak Thailand maupun Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana peranan pemerintah Indonesia dalam era Presiden Joko Widodo untuk menekan kegiatan praktik IUU *fishing* di wilayah perairan Indonesia, apa saja bentuk upaya kerja sama bilateral yang dilakukan Indonesia dan Thailand dalam menangani masalah IUU *fishing* di wilayah perairan Indonesia serta masalah atau tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh

Indonesia dan Thailand kedepannya terkait kerja sama dalam upaya penanganan IUU *fishing* yang telah terjalin antara kedua negara tersebut. Kajian dan analisis tersebut penulis beri judul: “Kerja sama Bilateral Indonesia-Thailand Dalam Upaya Mengatasi *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo.”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis menentukan batasan fokus penelitian yang dapat membantu penulis, yaitu apa upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menekan kegiatan IUU *fishing* di wilayah perairan Indonesia sebagai negara yang wilayahnya sering dijadikan tempat pencurian ikan secara *illegal* oleh negara-negara disekitarnya, apa saja upaya kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Thailand dalam menanggulangi masalah IUU *fishing* dan tantangan apa saja yang akan ditimbulkan melalui kerja sama dalam upaya mengatasi IUU *fishing* bagi kedua negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menekan kegiatan IUU *fishing* di wilayah perairan Indonesia?
2. Apa saja kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Thailand dalam upaya mengatasi IUU *fishing* di wilayah perairan Indonesia?
3. Tantangan apa saja yang timbul dari kerja sama Indonesia-Thailand dalam upaya mengatasi IUU *fishing* bagi kedua negara?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, tentunya penulis memiliki tujuan yang ingin dipenuhi. Oleh karena itu, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjabarkan apa upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menekan kegiatan IUU *fishing* di wilayah perairan Indonesia.
2. Untuk menjelaskan seperti apa saja kerja sama antara Indonesia dan Thailand dalam upaya mengatasi IUU *fishing* di wilayah perairan Indonesia.
3. Untuk menjabarkan tantangan apa saja yang timbul dari kerja sama Indonesia-Thailand dalam upaya mengatasi IUU *fishing*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Selain itu, penulis juga ingin memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang membaca penelitian ini, dengan rincian sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penulis sendiri, sehingga menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan teori-teori Hubungan Internasional yang telah diperoleh selama perkuliahan.
2. Manfaat bagi para pembaca, agar pembaca dapat memperoleh pengetahuan dan penjelasan tentang IUU *fishing* itu sendiri dan bagaimana peran kerja sama Indonesia dan Thailand dalam menyelesaikan isu ini serta tantangan yang akan dihadapi oleh kedua negara.

3. Manfaat bagi para peneliti selanjutnya, yaitu agar penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai bahan kajian ilmiah yang dapat dikembangkan nantinya bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas isu yang sama.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulis akan memberikan uraian secara singkat mengenai penelitian ini agar dapat memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian ini.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang mengapa penulis memilih topik mengenai IUU *fishing* khususnya dalam kerja sama bilateral Indonesia-Thailand dalam sektor perikanan dalam upaya mengatasi IUU *fishing*. Dalam bab ini juga penulis telah merumuskan rumusan-masalah penelitian yang ingin diteliti lebih lanjut. Selain itu, terdapat tujuan dan manfaat dari penelitian ini serta sistematika penulisan penelitian yang berjudul "Kerja sama Bilateral Indonesia-Thailand Dalam Upaya Mengatasi *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo."

## BAB II KERANGKA BERPIKIR

Dalam bab kerangka berpikir akan terdapat sub-bab tinjauan pustaka dan beberapa konsep yang berkaitan dengan penelitian. Penulis akan menjabarkan isi dari tinjauan pustaka dan konsep-konsep yang relevan dari buku dan jurnal untuk memperkuat argumen penulis yang akan penulis gunakan untuk menganalisa penelitian mengenai kerja sama antara Indonesia dan Thailand dalam upaya mengatasi IUU *fishing*.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian, penulis akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyelesaikan penelitian ini. Selain itu, penulis akan menjelaskan mengenai batasan penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan penyajian data serta teknik analisis data.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, penulis akan menjelaskan hasil dari penelitian secara mendalam yang telah dilakukan penulis untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya yaitu mengenai : (1) Apa upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menekan kegiatan IUU *fishing* di

wilayah perairan Indonesia? (2) Apa saja kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Thailand dalam upaya mengatasi IUU *fishing* di wilayah perairan Indonesia? dan (3) Tantangan apa saja yang timbul dari kerja sama Indonesia-Thailand dalam upaya mengatasi IUU *fishing* bagi kedua negara?

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan yang penulis ambil dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan dan saran akan berdasarkan pada hasil dari penelitian yang penulis lakukan ditambah dengan analisa teori serta pemikiran pribadi penulis dalam mengkaji topik ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN